



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Asep Komarudin Bin Alm Raip
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 37/7 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cipelah RT 003/RW 002. Desa Tambak Baya.
Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap./64/V/2021/ Reskrim tanggal 21 Mei 2021;

Terdakwa Asep Komarudin Bin Alm Raip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021

Terdakwa Asep Komarudin Bin Alm Raip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021

Terdakwa Asep Komarudin Bin Alm Raip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021

Terdakwa Asep Komarudin Bin Alm Raip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021

Terdakwa Asep Komarudin Bin Alm Raip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021

Terdakwa Asep Komarudin Bin Alm Raip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Deni Rahmat Gumilar Bin Undang
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 43/18 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cipelah RT 001/RW 002. Desa Tambak Baya.
Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap./65/V/2021/ Reskrim tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa Deni Rahmat Gumilar Bin Undang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021

Terdakwa Deni Rahmat Gumilar Bin Undang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021

Terdakwa Deni Rahmat Gumilar Bin Undang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021

Terdakwa Deni Rahmat Gumilar Bin Undang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021

Terdakwa Deni Rahmat Gumilar Bin Undang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021

Terdakwa Deni Rahmat Gumilar Bin Undang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ahmad Fauzi Bin Ikin Sodikin
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 30/6 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Perum Puri Cisurupan RT 08 RW 02, Desa Tambak Baya, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap./66/V/2021/ Reskrim tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Ikin Sodikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021

Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Ikin Sodikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021

Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Ikin Sodikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021

Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Ikin Sodikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021

Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Ikin Sodikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021

Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Ikin Sodikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASEP KOMARUDIN Bin (ALM) RAIP bersama dengan Terdakwa II DENI RAHMAT GUMILAR Bin UNDANG dan Terdakwa III AHMAD FAUZI Bin IKIN SODIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa 3 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama Para Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sepotong celana pendek warna biru
 - Sepotong switer warna krem
 - 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba, warna putih yang berisi rekaman video.
 - Sepotong celana panjang warna biru
 - Sepotong kaos oblong warna hitam
 - Sepotong rompi warna hijau
 - 1 (satu) buah topi warna biru
 - Sepasang sandal warna kuning
 - Sepotong kaos oblong warna hitam
 - Sopotong celana pendek warna abu
 - Beberapa pecahan genteng.
 - Sepotong kaos oblong warna abu
 - Sopotong sarung warna abu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan tanggapan atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I ASEP KOMARUDIN Bin (Alm) RAIP bersama dengan Terdakwa II DENI RAHMAT GUMILAR Bin UNDANG, Terdakwa III ATO Bin SOMADIN, Terdakwa IV AHMAD FAUZI Bin IKIN SODIKIN pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 13.40 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau masih di tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Cisurupan /Ds.Tambak Jaya Kec.Cisurupan Kab.Garut, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*, yakni terhadap korban BENI, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari korban BENI yang diduga mengambil motor milik terdakwa III AHMAD FAUZI yang disedang digunakan oleh saksi IWAN disekitar Toko Matrial yang tertelat di Jalan Raya Cisurupan kemudian di kejar oleh Saksi IWAN dengan warga yang lainnya sampai korban BENI di dekat rumah makan Sari Papandayan dengan sendirinya menyerah kemudian membantingkan motornya dan korban BENI juga mengangkat tangan selanjutnya korban BENI dinaikkan ke atas motor saksi LUKMAN dan saksi HIDAYAT dengan cara diapit di tengah kemudian korban dibawa oleh para saksi tersebut ke arah Polsek Cisurupan akan tetapi baru berjalan sekitar 25 meter tepatnya di depan Rumah Makan Sari Papandayan warga menghalangi sepeda motor yang digunakan oleh saksi LUKMAN dan langsung memukul korban selanjutnya terdakwa I. ASEP KOMARUDIN langsung memukul korban pada bagian kepala dan juga muka secara berulang kali menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa II DENI RAHMAT GUMILAR juga memukul korban dengan menggunakan alat berupa Genteng sebanyak 2 kali di bagian kepala korban dan punggung korban 1 kali selanjutnya terdakwa I ASEP KOMARUDIN menarik korban sampai jatuh ke pinggir jalan dan kembali memukul korban serta menginjak bagian kepala korban 1 kali dan memukul ke bagian kepala korban 1 kali dan kemudian datang Terdakwa III AHMAD FAUZI Bin IKIN SODIKIN kemudian melakukan pemukulan 1 kali di bagian muka korban selanjutnya korban di amankan oleh saksi UCU ke pinggir jalan selanjutnya di naikkan ke Mobil Polsek Cisurupan untuk dibawa ke kantor Polisi dan dibantu oleh saksi DEDE ROSDIANA.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan sdr. BENI RAHMAWANG meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam *visum et repertum* Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit UMUM dr. SLAMET tanggal 23 Juni 2021 dengan dokter pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM SpF, dengan kesimpulan, pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tiga tahun ditemukan luka terbuka pada kepala serta memar pada kelopak mata dan pada mayat ini ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan dan lutut akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan perdarahan dibawah selaput tebal otak, sebab mati orang ini akibat kekerasan pada kepala yang menyebabkan memar otak dan perdarahan dibawah selaput tebal otak.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUH Pidana.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa I ASEP KOMARUDIN Bin (Alm) RAIP bersama dengan Terdakwa II DENI RAHMAT GUMILAR Bin UNDANG, Terdakwa III ATO Bin SOMADIN, Terdakwa IV AHMAD FAUZI Bin IKIN SODIKIN pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 13.40 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau masih di tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Cisurupan /Ds.Tambak Jaya Kec.Cisurupan Kab.Garut, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yakni terhadap korban SUKMA, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari korban BENI yang diduga mengambil motor milik terdakwa III AHMAD FAUZI yang disedang digunakan oleh saksi IWAN disekitar Toko Matrial yang tertelat di Jalan Raya Cisurupan kemudian di kejar oleh Saksi IWAN dengan warga yang lainnya sampai korban BENI di dekat rumah makan Sari Papandayan dengan sendirinya menyerah kemudian membantingkan motornya dan korban BENI juga mengangkat tangan selanjutnya korban BENI dinaikkan ke atas motor saksi LUKMAN dan saksi HIDAYAT dengan cara diapit di tengah kemudian korban dibawa oleh para saksi tersebut ke arah Polsek Cisurupan akan tetapi baru berjalan sekitar 25 meter tepatnya di depan Rumah Makan Sari Papandayan warga

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



menghalangi sepeda motor yang digunakan oleh saksi LUKMAN dan langsung memukul korban selanjutnya terdakwa I ASEP KOMARUDIN langsung memukul korban pada bagian kepala dan juga muka secara berulang kali menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa II DENI RAHMAT GUMILAR juga memukul korban dengan menggunakan alat berupa Genteng sebanyak 2 kali di bagian kepala korban dan punggung korban 1 kali selanjutnya terdakwa I ASEP KOMARUDIN menarik korban sampai jatuh ke pinggir jalan dan kembali memukul korban serta menginjak bagian kepala korban 1 kali dan memukul ke bagian kepala korban 1 kali dan kemudian datang Terdakwa III AHMAD FAUZI Bin IKIN SODIKIN kemudian melakukan pemukulan 1 kali di bagian muka korban selanjutnya korban di amankan oleh saksi UCU ke pinggir jalan selanjutnya di naikkan ke Mobil Polsek Cisarupan untuk dibawa ke kantor Polisi dan dibantu oleh saksi DEDE ROSDIANA.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan sdr. BENI RAHMAWANG meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam *visum et repertum* Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit UMUM dr. SLAMET tanggal 23 Juni 2021 dengan dokter pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM SpF, dengan kesimpulan, pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tiga tahun ditemukan luka terbuka pada kepala serta memar pada kelopak mata dan pada mayat ini ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan dan lutut akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan perdarahan dibawah selaput tebal otak, sebab mati orang ini akibat kekerasan pada kepala yang menyebabkan memar otak dan perdarahan dibawah selaput tebal otak.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS BUSRO Bin SUHAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Raya Cisarupan, tepatnya di wilayah Desa Tambakbaya Kec. Cisarupan Kab. Garut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pelaku dan tidak memiliki



hubungan keluarga dengan para pelaku tersebut. Namun salah satu pelakunya adalah juru parkir Rumah Makan Lampingsari.

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiyaan tersebut yaitu Sdr. BENI RAHMAWANG.

- Bahwa yang diduga pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang, yang salah satunya seorang Juru Parkir Rumah Makan Lampingsari yaitu dari rekaman video yang beredar di media sosial.

- Bahwa para pelaku melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiyaan yaitu dilakukan dengan cara pelaku pertama seorang juru parkir melakukan pemukulan secara bertubi – tubi kepada korban. Pada saat yang bersamaan pelaku lainnya yang menggunakan jaket putih ikut melakukan pemukulan dan penendangan. Selain itu pada saat yang bersamaan pelaku lainnya yang menggunakan baju hitam memukul korban dengan menggunakan genteng. Selanjutnya korban terjatuh, dan masih dipukuli dan diinjak – injak oleh para pelaku.

- Bahwa berdasarkan rekaman video, pelaku pertama seorang juru parkir melakukan pemukulan secara bertubi – tubi kepada korban dengan menggunakan tangan kanan dan melakukan penendangan atau menginjak korban 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan. Pelaku lainnya yang menggunakan jaket putih melakukan pemukulan dengan tangan kanan dan penendangan secara bertubi – tubi dengan kaki kanannya. Selain itu pelaku lainnya yang menggunakan baju hitam memukul korban dengan menggunakan genteng sebanyak 1 (satu) kali dengan kedua belah tangannya ke arah kepala korban.

- Bahwa korban mengalami luka lebam dan memar pada wajah dan kepala. Pada akhirnya saksi mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia di Puskesmas pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB.

- Bahwa yang menjadi latar belakang atau permasalahan sehingga para pelaku melakukan dugaan perkara tindak pidana pengeroyokan terhadap korban karena adik ipar saksi diduga telah melakukan pencurian kendaraan R2 di wilayah desa tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi LUKMAN YUDIRJA Bin OJON (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



- Bahwa sewaktu saksi dalam perjalanan pulang ke rumah di perjalanan seseorang meminta tolong kepada saksi bahwa sepeda motornya di bawa kabur oleh seseorang, kemudian saksi mengejar yang membawa sepeda motor tersebut sesampai di penginapan pondasi sepeda motor dan korban di amankan oleh warga kemudian korban oleh warga di naikan ke kendaraan R2 milik saksi untuk di bawa ke Polsek Cisurupan untuk di amankan.
- Bahwa saksi mau mengamankan korban ke Polsek Cisurupan saksi bersama Sdr HIDAYAT RUSTANA di belakang saksi dan korban berada di tengah.
- Bahwa ketika saksi mau berangkat ke Polsek mengamankan korban sekitar 20 meter kendaraan yang saksi bawa tidak bisa jalan di karenakan korban ada yang menarik sewaktu di atas kendaraan R2 saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menarik korban pada saat itu di karenakan saksi dalam posisi di depan korban membawa sepeda motor.
- Bahwa saksi lihat korban di tarik oleh seseorang ke depan sepeda motor saksi dan saksi turun dari sepeda motor saksi untuk mengejar korban untuk di amankan tetapi saksi melihat di sebelah saksi ada yang ribut dan saksi meleraikan keributan tersebut.
- Bahwa setelah korban angkat tangan kemudian diamankan oleh warga yang lewat ke pinggir jalan selanjutnya korban di naikkan ke atas motor saksi selanjutnya mau saksi bawa ke polsek tetapi baru jalan sekitar 25 meter warga menarik sepeda motor saksi dan langsung para warga memukul korban dan membawa korban ke depan rumah warga dan selanjutnya di pukulin lagi oleh warga baik para pelaku tersebut.
- Bahwa sewaktu itu yang saksi lihat dengan cara bersama-sama melakukan pemukulan baik penendangan terhadap korban dan ada yang menggunakan alat berupa Atap genteng rumah yang saksi lihat sewaktu itu.
- Bahwa saksi lihat sewaktu itu dinatara para pelaku yang melakukan pemukulan dan penendangan terhadap korban ada yang menggunakan Rompi parkir warna hijau dan yang memukul korban dengan menggunakan alat genteng rumah menggunakan baju kaos oblong warna hitam dan ada yang menggunakan kemeja warna putih tetapi semuanya tidak saksi kenal.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



3. Saksi HIDAYAT RUSTANA Bin SUHANDA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu saksi dalam perjalanan pulang ke rumah di perjalanan seseorang meminta tolong kepada saksi bahwa sepeda motornya di bawa kabur oleh seseorang, kemudian saksi mengejar yang membawa sepeda motor tersebut sesampai di penginapan pondasi sepeda motor dan korban di amankan oleh warga kemudian korban oleh warga di naikan ke kendaraan R2 milik saksi untuk di bawa ke Polsek Cisarupan untuk di amankan.
- Bahwa ketika saksi mau berangkat ke Polsek mengamankan korban, korban ada yang menarik memukul dan menendang sehingga sepeda motor yang saksi naiki tidak bisa jalan.
- Bahwa saksi lihat korban di injak dan di pukul setelahnya jatuh dari sepeda motor kemudian saksi meleraikan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui orang-orang tersebut dari video –yang viral di media social.
- Bahwa saksi lihat sewaktu itu dinatara para pelaku yang melakukan pemukulan dan penendangan terhadap korban ada yang menggunakan Rompi parkir warna hijau dan yang memukul korban dengan menggunakan alat genteng rumah menggunakan baju kaos oblong warna hitam dan ada yang menggunakan kemeja warna putih tetapi semuanya tidak saksi kenal.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 13.25 WIB sewaktu saksi dan teman saksi yang bernama LUKMAN pulang dari arah Garut menuju Cidatar kemudian dekat tempat kejadian penganiayaan terhadap korban ada orang yang beteriak dan minta tolong dengan bilang “ motor diambil pa tolong di kejar” kemudian saksi mutar balik dan mengejar korban kemudian sekitar 20 meter dari rumah makan Sari Papandayan korban menyerah dan mengangkat tangan serta menjatuhkan motornya kemudian korban di naikan ke motor saksi yang tidak saksi kenal yang menaikkan korban tersebut kemudian saksi berencana mau membawa korban ke Polsek Cisarupan dan baru jalan sekitar 25 meter tepatnya di depan rumah Makan Sari Papandayan warga menarik motor saksi baik korban dan langsung warga memukuli korban yang saksi lihat sewaktu itu menggunakan Rompi parkir dan ada yang menggunakan alat genteng rumah memakai Kaos oblong warna hitam dan ada yang memakai kemeja warna putih yang semuanya tidak saksi kenal dan saksi sempat mengamankan jalan dan selanjutnya korban di bawa ke Mobil Polisi dan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



saksi pulang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi DEDE ROSDIANA Bin WIKARTA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi sedang berada di garasi saksi melihat kendaraan di depan rumah saksi macet kemudian saksi mengecek setelahnya itu saksi melihat ada seseorang yang tergeletak di pinggir jalan serta disana sudah banyak orang yang berkerumun kemudian saksi menanyakan kepada orang-orang disekitar lokasi tersebut disitu saksi mengetahui kalau seseorang yang tergeletak tersebut adalah diduga pelaku pencuri sepeda motor serta waktu itu saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut.
- Bahwa warga yang berkumpul sewaktu yang saksi kenal dari jumlah 20 orang tersebut hanya 2 orang yaitu sdr ASEP KOMARUDIN dan DENI RAHMAD terhadap ASEP KOMARUDIN hanya kenal biasa saja dan untuk sdr DENI RAHMAD ada hubungan famili dikarenakan bapak yang bersangkutan dengan mertua saksi ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dapat pergi ketempat kejadian penganiayaan terhadap korban tersebut dengan cara sewaktu jalan raya macet kemudian saksi keluar dari garasi rumah saksi yang jaraknya sekitar 50 meter dari TKP kemudian saksi menanyakan warga dan warga bilang ada yang menjatuhkan motornya dan bilang ada pencurian motor kemudian saksi pergi jalan kaki dan menghampiri kerumunan warga dan melihat DENI RAHMAD sedang adu mulut dengan orang lain dan melihat korban tergeletak di pinggir jalan kemudian saksi menghubungi kepolisian dan Polsek datang selanjutnya dan mengangkat korban ke mobil Patroli dan mengantar korban ke Polsek tersebut.
- Bahwa Luka korban yang saksi lihat sewaktu itu hanya melihat luka di bagian kaki korban karena wajah korban di tutup menggunakan pakai dwiter yang ada topinya sehingga saksi melihat kepala korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



5. Saksi UCU SUDRAJAT Bin ADE (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu saksi akan memasang Audio mobil disitu saksi melihat ada orang yang membawa sepeda motor akan tetapi mesinnya tidak dihidupkan seseorang tersebut mengemudikan sepeda dengan posisi ugal-ugalan kemudian sepeda motor tersebut dijatuhkan ditengah jalan oleh pengendara tersebut, awalnya saksi pengendara tersebut sedang dalam pengaruh alkohol/mabuk tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal mengejar pengendara tersebut terus berkata bahwa pengendara tersebut adalah pelaku pencuri sepeda motor miliknya setelah itu datang beberapa orang ikut mengejar juga lalu pengendara tersebut membawa seperti akan menyerang orang-orang yang mengejarnya kemudian pengendara tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor oleh Sdr. LUKMAN Alias AMANG.

- Bahwa Setelahnya dibawa menggunakan sepeda motor oleh Sdr. LUKMAN Alias AMANG rencana akan dibawa ke Polsek Cisarupan tetapi sekitar jarak 3 meter ada Sdr. ASEP Juru Parkir langsung menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. LUKMAN Alias AMANG kemudian saksi melihat Sdr. ASEP memukul ke bagian kepala korban lalu datang Sdr. DENI membawa genteng ikut memukul korban ke bagian kepala setelah itu korban ditarik dari kendaraan oleh Sdr. ASEP setelahnya korban ditarik dipukuli lagi oleh Sdr. ASEP Juru Parkir dan seseorang yang memakai jaket berwarna putih tetapi seseorang tersebut tidak saksi kenal.

- Bahwa sdr ASEP KOMARUDIN melakukan penganiayaan terhadap korban yang dengan cara bersama-sama yaitu dengan cara memukul menarik korban dari motor serta menginjak korban dan sewaktu itu pelaku melakukannya tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan dan kaki pelaku tersebut.

-Bahwa sdr DENI RAHMAD sewaktu melakukan pemukulan tersebut yaitu dengan cara memukul korban dengan menggunakan alat berupa atap Genteng rumah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi GILANG MUHAMAD RAMDAN Bin UYUN SOPIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



- Bahwa Saksi ada mengamankan seseorang dimana orang tersebut melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 di daerah Cisarupan Kec.Cisarupan Kab.Garut.
- Bahwa Saksi mengamankan orang tersebut awalnya dengan cara melakukan penyelidikan dikarenakan perbuatan dari pelaku viral di sosmed masyarakat dimana video penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku ada yang merekamnya dan menyebar di Sosmed seperti Facebook dan Instagram sehingga saksi melakukan penyelidikan dan sampai mengamankan para pelaku tersebut.
- Bahwa hasil dari interogasi saksi terhadap para pelaku baik setelah saksi melihat rekaman video yang telah menyebar di sosmed tersebut pelaku yang berhasil saksi amankan hanya 3 orang dikarenakan yang terkama di video tersebut hanya 2 orang yang dapat dikenali oleh para terdakwa yang telah diamankan baik bahan keterangan saksi dari para saksi yang telah saksi kumpulkan aka tetapi ada banyak warga selewat yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban tetapi tidak dikenal atau hanya orang yang lewat saja.
- Bahwa waktu para pelaku melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban sewaktu itu para terdakwa bersama-sama melakukannya dengan warga selewat yang tidak dikenal karena tamu kerumah makan yang turun dari mobil baik dari motor jumlahnya sekitar 20 orang yang melakukan penganiayaan terhadap korban menurut keterangan para saksi baik keterangan pelaku yang telah saksi amankan tersebut.
- Bahwa dari keterangan terdakwa DENI RAHMAD GUMILAR pelaku sewaktu melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 kali memukul korban dan mengenai ke bagian pundak korban baiki ke bagian atas kepala korban.
- Bahwa terdakwa ASEP KOMARUDIN melakukan penganiayaan terhadap korban sewaktu itu dari hasil interogasi saksibaik melihat video rekaman yang bersangkutan melakukannya dengan cara memukul korban baik menarik korban sampai jatuh kemudian menginjak korban dan sewaktu itu terdakwa ASEP KOMARUDIN melakukannya tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan dan kaki korban sewaktu itu.
- Bahwa terdakwa AHMAD FAUZI als PUAD sewaktu melakukan pengniayaan terhadap korban tersebut yaitu dengan cara memukul

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



korban tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan saja sebanyak satu kali.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi RIDWAN MAULANA Bin ADE WAHIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan seseorang dimana orang tersebut melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 di daerah Cisarupan Kec.Cisarupan Kab.Garut.
- Bahwa saksi mengamankan orang tersebut awalnya dengan cara melakukan penyelidikan dikarenakan perbuatan dari pelaku viral di sosmed masyarakat dimana video penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku ada yang merekamnya dan menyebar di Sosmed seperti Facebook dan Instagram sehingga saksi melakukan penyelidikan dan sampai mengamankan para pelaku tersebut.
- Bahwa hasil dari interogasi saksi terhadap para pelaku baik setelah saksi melihat rekaman video yang telah menyebar di sosmed tersebut pelaku yang berhasil saksi amankan hanya 3 orang dikarenakan yang terkama di video tersebut hanya 2 orang yang dapat dikenali oleh para terdakwa yang telah diamankan baik bahan keterangan saksi dari para saksi yang telah saksi kumpulkan aka tetapi ada banyak warga selewat yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban tetapi tidak dikenal atau hanya orang yang lewat saja.
- Bahwa waktu para pelaku melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban sewaktu itu para terdakwa bersama-sama melakukannya dengan warga selewat yang tidak dikenal karena tamu kerumah makan yang turun dari mobil baik dari motor jumlahnya sekitar 20 orang yang melakukan penganiayaan terhadap korban menurut keterangan para saksi baik keterangan pelaku yang telah saksi amankan tersebut.
- Bahwa dari keterangan terdakwa DENI RAHMAD GUMILAR pelaku sewaktu melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 kali memukul korban dan mengenai ke bagian pundak korban baiki ke bagian atas kepala korban.
- Bahwa terdakwa ASEP KOMARUDIN melakukan penganiayaan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



terhadap korban sewaktu itu dari hasil interogasi saksi baik melihat video rekaman yang bersangkutan melakukannya dengan cara memukul korban baik menarik korban sampai jatuh kemudian menginjak korban dan sewaktu itu terdakwa ASEP KOMARUDIN melakukannya tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan dan kaki korban sewaktu itu.

- Bahwa terdakwa AHMAD FAUZI als PUAD sewaktu melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut yaitu dengan cara memukul korban tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan saja sebanyak satu kali.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi EEP HANAPI Bin OSAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Raya Cisurupan, tepatnya di wilayah Desa Tambakbaya Kec. Cisurupan Kab. Garut.
- Bahwa saksi kenal pelaku yang jumlahnya sekitar 20 orang tersebut hanya 3 orang yang saksi kenal diantaranya Sdr AHMAD FAUZI alamatnya sama dengan saksi Sdr ASEP KOMARUDIN alamatnya di Kp.Cipelah Ds.Tambakbaya Kec.Cisurupan Kab.Garut Sdr DENI RAHMAT GUMILAR sama dengan atas Kepada ke 3 orang tersebut tidak ada hubungan keluarga hanya kenal biasa saja satu kampung dan untuk sdr AHMAD FAUZI adalah teman pengajian di Pesantren Fauzan Sukaresmi.
- Bahwa Cara pelaku melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban dengan cara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban dan sewaktu itu ada yang menggunakan alat berupa Genteng dan untuk yang lainnya hanya menggunakan kaki dan tangan yang kemudian di pukulkan atau di tendangkan terhadap tubuh korban.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan ke 3 orang tersebut atau sdr AHMAD FAUZI sdr ASEP KOMARUDIN dan DENI RAHMAD GUMILAR sewaktu melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban untuk sdr AHMAD FAUZI yaitu dengan cara menampar korban dan untuk sdr ASEP KOMARUDIN dengan cara menarik dari motor kemudian memukul korban dan menendang serta menginjak korban yang saksi lihat sewaktu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



itu baik melihat rekaman video yang tersebar di sosmed dan untuk sdr DENI RAHMAD GUMILAR dengan cara memukul korban menggunakan alat berupa atap Genteng rumah.

- Bahwa sdr AHMAD FAUZI melakukan penganiayaan atau penamparan terhadap korban sewaktu itu yang bersangkutan melakukannya hanya 1 kali dan mengenai ke bagian wajah korban.

- Bahwa sdr. ASEP KOMARUDIN melakukan penganiayaan yang dengan cara memukul baik menedang atau menginjak korban sewaktu itu melakukannya sekitar 8 kali dan sewaktu memukul mengenai ke bagian wajah dan badan korban sewaktu menginjak korban yang bersangkutan menginjak di bagian kelapa korban diatas tanah/jalan.

- Bahwa sdr DENI RAHMAD GUMILAR melakukan pemukulan terhadap korban yang menggunakan alat berupa atap genteng tersebut sewaktu itu yang bersangkutan melakukannya hanya 1 kali yang saksi lihat dan mengenai ke bagian kepala atas korban

- Bahwa orang lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban selain yang 3 orang yang telah saksi jelaskan diatas orang-orang yang tidak saksi kenal tersebut yaitu tamu rumah makan yang sedang makan dan orang yang lewat mengendarai mobil baik sepeda motor kemudian turun dan ikut melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut.

- Bahwa setelah korban berhasil diamankan awalnya kemudian dibawa ke depan rumah warga yang di Pinggir jalan raya kemudian korban mau di naikkan ke atas motor kemudian para pelaku dan warga yang lewat langsung melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap korban kemudian sempat korban berhasil di naikkan ke atas motor sewaktu korban mau di bawa ke arah Polsek Cisarupan kemudian sdr ASEP KOMARUDIN langsung memukulin korban dan menarik korban dan di pukul oleh sdr DENI RAHMAD GUMILAR dengan menggunakan Genteng sampai pecah ke bagian kepala korban kemudian korban berhasil di tarik oleh sdr ASEP KOMARUDIN sampai korban jatuh di pinggir jalan raya selanjutnya di pukul lagi oleh sdr ASEP KOMARUDIN sesuai dengan yang ada di rekaman video tersebut kemudian sdr AHMAD FAUZI datang dan melakukan penamparan kepada korban hanya 1 kali dan tidak terekam di video karena melakukannya setelah ada rekaman Video yang meyebar tersebut.

-Bahwa yang menjadi latar belakang atau permasalahan sehingga para pelaku melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban karena korban awalnya di duga mengambil sepeda Motor milik

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



warga sebelumnya sehingga korban di kejar dan dapat setelah itu warga kesal dan sampai melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Saksi AHSAN Bin KOMARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Raya Cisurupan, tepatnya di wilayah Desa Tambakbaya Kec. Cisurupan Kab. Garut.
- Bahwa saksi kenal pelaku yang jumlahnya sekitar 20 orang tersebut hanya 3 orang yang saksi kenal diantaranya Sdr AHMAD FAUZI alamatnya sama dengan saksi Sdr ASEP KOMARUDIN alamatnya di Kp.Cipelah Ds.Tambakbaya Kec.Cisurupan Kab.Garut Sdr DENI RAHMAT GUMILAR sama dengan atas Kepada ke 3 orang tersebut tidak ada hubungan keluarga hanya kenal biasa saja satu kampung dan untuk sdr AHMAD FAUZI adalah teman pengajian di Pesantren Fauzan Sukaresmi.
- Bahwa cara pelaku melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban dengan cara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban dan sewaktu itu ada yang menggunakan alat berupa Genteng dan uantuk yang lainnya hanya menggunakan kaki dan tangan yang kemudian di pukulkan atau di tendangkan terhadap tubuh korban.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan ke 3 orang tersebut atau sdr AHMAD FAUZI sdr ASEP KOMARUDIN dan DENI RAHMAD GUMILAR sewaktu melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban untuk sdr AHMAD FAUZI yaitu dengan cara menampar korban dan untuk sdr ASEP KOMARUDIN dengan cara menarik dari motor kemudian memukul korban dan menendang serta menginjak korban yang saksi lihat sewaktu itu baik melihat rekaman video yang tersebar di sosmed dan untuk sdr DENI RAHMAD GUMILAR dengan cara memukul korban menggunakan alat berupa atap Genteng rumah.
- Bahwa sdr AHMAD FAUZI melakukan penganiayaan atau penamparan terhadap korban sewaktu itu yang bersangkutan melakukannya hanya 1 kali dan mengenai ke bagian wajah korban.
- Bahwa sdr ASEP KOMARUDIN melakukan penganiayaan yang dengan cara memukul baik menedang atau menginjak korban sewaktu itu

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



melakukannya sekitar 8 kali dan sewaktu memukul mengenai ke bagian wajah dan badan korban sewaktu menginjak korban yang bersangkutan menginjak di bagian kelapa korban diatas tanah/jalan.

- Bahwa sdr DENI RAHMAD GUMILAR melakukan pemukulan terhadap korban yang menggunakan alat berupa atap genteng tersebut sewaktu itu yang bersangkutan melakukannya hanya 1 kali yang saksi lihat dan mengenai ke bagian kepala atas korban

- Bahwa orang lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban selain yang 3 orang yang telah saksi jelaskan diatas orang-orang yang tidak saksi kenal tersebut yaitu tamu rumah makan yang sedang makan dan orang yang lewat mengendarai mobil baik sepeda motor kemudian turun dan ikut melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut.

-Bahwa setelah korban berhasil diamankan awalnya kemudian dibawa ke depan rumah warga yang di Pinggir jalan raya kemudian korban mau di naikkan ke atas motor kemudian para pelaku dan warga yang lewat langsung melakukan penganiayaan dan atau pengeroyokan terhadap korban kemudian sempat korban berhasil di naikkan ke atas motor sewaktu korban mau di bawa ke arah Polsek Cisarupan kemudian sdr ASEP KOMARUDIN langsung memukulin korban dan menarik korban dan di pukul oleh sdr DENI RAHMAD GUMILAR dengan menggunakan Genteng sampai pecah ke bagian kepala korban kemudian korban berhasil di tarik oleh pelaku ASEP KOMARUDIN sampai korban jatuh di pinggir jalan raya selanjutnya di pukul lagi oleh sdr ASEP KOMARUDIN sesuai dengan yang ada di rekaman video tersebut kemudian sdr AHMAD FAUZI datang dan melakukan penamparan kepada korban hanya 1 kali dan tidak terekam di video karena melakukannya setelah ada rekaman Video yang meyebar tersebut.

- Bahwa yang menjadi latar belakang atau permasalahan sehingga para pelaku melakukan dugaan perkara tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban karena korban awalnya di duga mengambil sepeda Motor milik warga sebelumnya sehingga korban di kejar dan dapat setelah itu warga kesal dan sampai melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



10. Saksi IWAN MULYADI Bin MAMAN, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 13.30 WIB di Jalan Raya Cisurupan, tepatnya di wilayah Desa Tambakbaya Kec. Cisurupan Kab. Garut.
- Bahwa yang melakukan kekerasan dan atau penganiayaan yang dilakukan para pelaku yang terekam di video yang telah menyebar tersebut yaitu sdr ASEP KOMARUDIN dan sdr DENI RAHMAD GUMILAR dan untuk yang lainnya saksi tidak mengenalnya dan untuk pelaku sdr AHMAD FAUZI tidak terekam di video yang menyebar viral di sosmed tersebut.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan ke 2 orang tersebut sdr ASEP KOMARUDIN dan sdr DENI RAHMAD GUMILAR sewaktu melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban untuk sdr ASEP KOMARUDIN dengan cara menarik dari motor kemudian memukul korban dan menendang serta menginjak korban yang saksi lihat melihat rekaman video yang tersebar di sosmed tersebut dan untuk sdr DENI RAHMAD GUMILAR dengan cara memukul korban menggunakan alat berupa atap Genteng rumah dan untuk sdr AHMAD FAUZI tidak terekam di video yang menyebar di sosmed tersebut.
- Bahwa Untuk pelaku sdr ASEP KOMARUDIN melakukan penganiayaan atau atau pemukulan baik menginjakkan terhadap korban yang saksi lihat di video yang menyebar tersebut sekitar 9 kali dan mengenai ke bagian wajah baik kepala dan badan korban sewaktu itu.
- Bahwa Untuk sdr DENI RAHMAD GUMILAR melakukan penganiayaan yang dengan cara memukul menggunakan alat berupa genteng tersebut sebanyak 2 kali dan mengenai ke bagian kepala korban.
- Bahwa sewaktu sdr AHMAD FAUZI mau pergi ketempat kejadian sewaktu itu saksi melihat yang bersangkutan datang ke TKP karena saksi melihat yang bersangkutan dari dalam warung pergi ke TKP tersebut dengan jalan kaki dikarenakan sebelumnya sdr AHMAD FAUZI sedang berada di warung jga dekat tempat kejadian yang jarak warungnya sekitar 7 meter dari tempat warung saksi minum.
- Bahwa sewaktu korban diduga mengambil sepeda motor yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 13.20 wib di Jl.Andir Ds.Tambakbaya Kec.Cisurupan Kab.Garut yang jaraknya sekitar 450 meter ke tempat kejadian penganiayaan awalnya korban mengambil

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



selanjutnya korban di kejar oleh warga sampai korban dapat dan selanjutnya di massa atau di aniaya oleh para warga yang lewat baik para pelaku tersebut.

- Bahwa sepeda motor yang awalnya diambil oleh korban adalah milik pelaku sdr AHMAD FAUZI als PUAD tetapi yang menggunakan sewaktu itu adalah saksi sewaktu belanja ke Toko Matrial bangunan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ASEP KOMARDUDIN Bin RAIP:

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang dan atau Penganiayaan yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 13 .40 wib di Jalan Raya Cisurupan /Ds.Tambak Jaya Kec.Cisurupan Kab.Garut.

- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia dan atau penganiayaan tersebut terdakwa tidak mengenalnya akan tetapi terdakwa mengetahui alamatnya yaitu orang Bayongbong Kab.Garut terdakwa tidak mengenalnya dan korban tersebut diduga awalnya pelaku pencurian sepeda Motor.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya sekitar 3 orang yang terdakwa kenal 1 orang yaitu sdr DENI alamatnya Kp.Cipelak Ds.Tambak Baya Kec.Cisurupan Kab.Garut terhadap teman terdakwa tersebut terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya tetangga di kampung terdakwa saja untuk 1 orang lagi terdakwa tidak mengenalnya karena pendatang yang mau makan ke Rumah makan Lamping Sari yang dekat dengan TKP tersebut sehingga terdakwa tidak mengenal yang 1 orang lagi tersebut.

- Bahwa cara terdakwa dan teman-teman terdakwa sewaktu melakukan dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia dengan cara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban dengan memukul baik menendang korban baik menginjak korban juga dan sewaktu itu ada yang menggunakan alat berupa genteng yang dipukulkan terhadap korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban terdakwa melakukannya sekitar 8 kali dan mengenai ke bagian muka atau wajah korban dan sewaktu terdakwa menginjak korban yang menggunakan kaki terdakwa menginjaknya hanya 1 kali ke bagian kepala korban sewaktu diatas jalan.
- Bahwa terdakwa yang bernama sdr DENI sewaktu melakukan kekerasan yang dengan bersama-sama dengan terdakwa terhadap korban tersebut dengan cara memukul korban menggunakan alat berupa Genteng.
- Bahwa sewaktu korban dibawa oleh 2 orang diapit diatas sepeda Motor kemudian terdakwa dan yang lainnya mengejar dan diberhentikan oleh warga yang tidak terdakwa kenal di Jalan Raya tersebut kemudian terdakwa langsung memukul korban kemudian di pukul oleh orang selewat bersama-sama sewaktu itu (tamu yang mau makan) dan terdakwa memukul korban sekitar 4 kali kemudian teman terdakwa atau sdr DENI langsung memukul korban di bagian kepalanya dengan menggunakan alat berupa Genteng kemudian korban terdakwa tarik dari atas motor sampai jatuh ke aspal karena sewaktu itu korban diapit oleh 2 orang diatas motor (posisi korban di tengah motor) dan setelah korban jatuh tergeletak kemudian kepala korban terdakwa injak dengan kaki sebelah kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa pukul lagi korban tersebut.
- Bahwa selain yang terekam di dalam rekaman video tersebut ada pelaku juga yang melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu sdr AHMAD FAUZI.
- Bahwa sdr AHMAD FAUZI melakukan penganiayaan terhadap korban sewaktu itu dengan cara memukul korban yang terdakwa liha yang bersangkutan melakukannya sebanyak 2 kali dan mengenai ke bagian wajah dan pundak korban yang terdakwa lihat sewaktu itu.
- Bahwa sewaktu terdakwa bekerja memarkirin di rumah makan Lamping Sari kemudian terdakwa melihat orang lain berlari ke arah bawah-Garut kemudian terdakwa ikut berlari ke arah bawah setelah sampai melihat korban telah di pukul oleh warga yang lewat kemudian korban di naikan ke atas Motor kemudian terdakwa sempat menarik korban dari motor dan melakukan pemukulan terhadap korban kurang lebih sekitar 5 kali kemudian di pukul oleh warga yang tidak terdakwa kenal kemudian datang sdr DENI RAHMAD GUMILAR dan melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan alat genteng rumah kemudian korban berhasil terdakwa tarik dari motor sampai korban jatuh ke jalan raya selanjutnya korban terdakwa pukulin lagi diatas lantai jalan dan kepalanya terdakwa injak juga dan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sdr AHMAD FAUZI datang dan melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 kali mengenai wajah dan pundak korban (tetapi tidak terekam video tersebut) dans ampai korban di serahkan ke pihak yang berwajib (Polisi).

Terdakwa II DENI RAHMAT GUMILAR Bin UNDANG:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang dan atau Penganiayaan yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 13 .40 wib di Jalan Raya Cisurupan /Ds.Tambak Jaya Kec.Cisurupan Kab.Garut Terdakwa melakukan dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia dan atau penganiayaan tersebut terdakwa tidak mengenalnya akan tetapi terdakwa mengetahui alamatnya yaitu orang Bayongbong Kab.Garut terdakwa tidak mengenalnya dan korban tersebut diduga awalnya pelaku pencurian sepeda Motor.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya sekitar 3 orang yang yaitu sdr ASEP alamatnya Kp.Cipelak Ds.Tambak Baya Kec.Cisurupan Kab.Garut dan sdr PUAD alamatnya sama dengan terdakwa terhadap teman teman-teman terdakwa yang lainnya tersebut terdakwa mengenalnya tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman sekampung saja.Terdakwa dapat berada di tempat kejadian tersebut sewaktu mau ngambil atap genteng dari rumah saudara dan sewaktu korban di kejar oleh massa atau warga terdakwa berpapasan di jalan sehingga terdakwa dapat berada di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa cara terdakwa dan teman-teman terdakwa sewaktu melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia dengan cara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban dengan memukul baik menendang korban baik menginjak korban juga dan sewaktu itu ada yang menggunakan alat berupa genteng yang dipukulkan terhadap korban.Sewaktu terdakwa menganiaya korban sewaktu itu bersama-sama dengan teman yang lainnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa atap Genteng rumah yang terdakwa pukulkanke korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang menggunakan alat berupa atap Genteng tersebut terdakwa melakukannya hanya 1 kali dan mengenai ke bagian kepala korban.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang menggunakan alat berupa atap Genteng tersebut dimana sewaktu itu terdakwa melakukannya hanya 1 kali sewaktu itu terdakwa melakukannya dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa yang memegang atap genteng tersebut kemudian terdakwa pukul ke korban.
- Bahwa terdakwa yang bernama sdr ASEP sewaktu melakukan kekerasan yang dengan cara bersama-sama dengan terdakwa terhadap korban tersebut dengan cara memukul dan menginjak korban tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan dan kaki korban sewaktu itu.
- Bahwa sdr AHMAD FAUZI sewaktu melakukan penganiayaan terhadap korban sewaktu itu melakukannya hanya 1 kali.
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr AHMAD FAUZI melakukan penganiayaan yang dengan cara memukul korban tersebut mengenai ke bagian kepala korban sewaktu itu.

Terdakwa III AHMAD FAUZI Bin IKIN SODIKIN:

- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang dan atau Penganiayaan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 13.40 wib di Jalan Raya Cisurupan /Ds.Tambak Baya Kec.Cisurupan Kab.Garut.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia dan atau penganiayaan tersebut terdakwa tidak mengenalnya namun terdakwa hanya mengetahui bahwa yang telah menjadi korban tersebut merupakan pelaku yang telah melakukan pencurian kendaraan R-2 milik terdakwa yang sedang terparkir di pinggir jalan.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau Penganiayaan tersebut yaitu terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya.
- Bahwa yang telah terdakwa kenal saat ini yaitu bernama sdr DENI alamatnya Kp.Cipelah Ds.Tambak Baya Kec.Cisurupan Kab.Garut namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya dan 1 orang lagi sdr. ASEP terdakwa kenal dan tidak ada hubungan keluarga, yang berprofesi sebagai juru parkir di Rumah makan Lamping Sari yang dekat dengan TKP tersebut.
- Bahwa terdakwa berada pada tempat kejadian tersebut dikarenakan awalnya terdakwa mendapat kabar dari warga bahwa kendaraan R2 milik terdakwa yang sedang dipinjam oleh Sdr. IWAN telah dicuri dan pelakunya

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap. Selanjutnya terdakwaupun bergegas ke tempat kejadian dan ternyata benar motor terdakwa telah dicuri dan pelakunya tertangkap warga.

- Bahwa terdakwa telah melakukan penamparan terhadap korban yaitu terdakwa hanya melakukan penamparan sebanyak 1 kali dengan menggunakan telapak tangan bagian luar dengan menggunakan alat sewaktu terdakwa dan pelaku lainnya melakukan kekerasan terhadap korban adalah sdr DENI dimana alat tersebut berupa genteng yang dipukulkan ke bagian kepala korban.

- Bahwa Sdr DENI sewaktu melakukan kekerasan yang dengan bersama-sama dengan Sdr. ASEP terhadap korban tersebut dengan cara memukul korban menggunakan alat berupa Genteng. Sedangkan Sdr. ASEP memukul dan menendang korban secara bertubi – tubi.

- Bahwa pada saat itu korban dibawa oleh 2 orang diapit diatas sepeda Motor kemudian warga mengejar dan diberhentikan oleh warga.

- Bahwa kemudian para pelaku sdr DENI dan sdr ASEP serta pelaku lainnya langsung memukuli korban baik dengan tangan kosong atau alat berupa genteng. Sehingga korban jatuh ke aspal karena sewaktu itu korban diapit oleh 2 orang diatas motor (posisi korban di tengah motor) dan setelah korban jatuh tergeletak kemudian kepala korban diinjak dengan kaki sebelah kanan salah satu pelaku sdr ASEP, setelah itu terdakwa menampar korban dengan punggung telapak tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak akan mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu berupa:

- Sepotong celana pendek warna biru
- Sepotong switer warna krem
- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba, warna putih yang berisi rekaman video.
- Sepotong celana panjang warna biru
- Sepotong kaos oblong warna hitam
- Sepotong rompi warna hijau
- 1 (satu) buah topi warna biru
- Sepasang sandal warna kuning
- Sepotong kaos oblong warna hitam
- Sopotong celana pendek warna abu

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



- Beberapa pecahan genteng.
- Sepotong kaos oblong warna abu
- Sopotong sarung warna abu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum ada membacakan *visum et repertum* Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit UMUM dr. SLAMET tanggal 23 Juni 2021 dengan dokter pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM SpF, dengan kesimpulan, pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tiga tahun ditemukan luka terbuka pada kepala serta memar pada kelopak mata dan pada mayat ini ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan dan lutut akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan perdarahan dibawah selaput tebal otak, sebab mati orang ini akibat kekerasan pada kepala yang menyebabkan memar otak dan perdarahan dibawah selaput tebal otak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I ASEP KOMARUDIN Bin (Alm) RAIP bersama dengan Terdakwa II DENI RAHMAT GUMILAR Bin UNDANG, Terdakwa III AHMAD FAUZI Bin IKIN SODIKIN pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 13.40 Wib, bertempat di Jalan Raya Cisurupan/Ds.Tambak Jaya Kec.Cisurupan Kab.Garut, berawal dari korban BENI yang diduga mengambil motor milik terdakwa III AHMAD FAUZI yang disedang digunakan oleh saksi IWAN disekitar Toko Matrial yang tertelat di Jalan Raya Cisurupan kemudian di kejar oleh Saksi IWAN dengan warga yang lainnya sampai korban BENI di dekat rumah makan Sari Papandayan dengan sendirinya menyerah kemudian membantingkan motornya dan korban BENI juga mengangkat tangan.
2. Bahwa selanjutnya korban BENI dinaikkan ke atas motor saksi LUKMAN dan saksi HIDAYAT dengan cara diapit di tengah kemudian korban dibawa oleh para saksi tersebut ke arah Polsek Cisurupan akan tetapi baru berjalan sekitar 25 meter tepatnya di depan Rumah Makan Sari Papandayan warga menghalangi sepeda motor yang digunakan oleh saksi LUKMAN dan langsung memukul korban.
3. Bahwa selanjutnya terdakwa I ASEP KOMARUDIN langsung memukul korban pada bagian kepala dan juga muka secara berulang kali

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa II DENI RAHMAT GUMILAR juga memukul korban dengan menggunakan alat berupa Genteng sebanyak 2 kali di bagian kepala korban dan punggung korban 1 kali.

4. Bahwa selanjutnya terdakwa I ASEP KOMARUDIN menarik korban sampai jatuh ke pinggir jalan dan kembali memukul korban serta menginjak bagian kepala korban 1 kali dan memukul ke bagian kepala korban 1 kali dan kemudian datang Terdakwa III AHMAD FAUZI Bin IKIN SODIKIN kemudian melakukan pemukulan 1 kali di bagian muka korban.

5. Bahwa selanjutnya korban di amankan oleh saksi UCU ke pinggir jalan selanjutnya di naikan ke Mobil Polsek Cisurupan untuk dibawa ke kantor Polisi dan dibantu oleh saksi DEDE ROSDIANA.

6. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan sdr. BENI RAHMAWANG meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam *visum et repertum* Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit UMUM dr. SLAMET tanggal 23 Juni 2021 dengan dokter pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM SpF., dengan kesimpulan, pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tiga tahun ditemukan luka terbuka pada kepala serta memar pada kelopak mata dan pada mayat ini ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan dan lutut akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan perdarahan dibawah selaput tebal otak, sebab mati orang ini akibat kekerasan pada kepala yang menyebabkan memar otak dan perdarahan dibawah selaput tebal otak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *tunggal*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara Terang-Terangan Dan Secara Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Mati;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa I ASEP KOMARUDIN Bin (ALM) RAIP, Terdakwa II DENI RAHMAT GUMILAR Bin UNDANG dan Terdakwa III AHMAD FAUZI Bin IKIN SODIKIN ternyata *para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya*, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa ternyata para Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur *barang siapa* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Secara Terang-Terangan Dan Secara Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I ASEP KOMARUDIN Bin (Alm) RAIP bersama dengan Terdakwa II DENI RAHMAT GUMILAR Bin UNDANG, Terdakwa III AHMAD FAUZI Bin IKIN SODIKIN pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 13.40 Wib, bertempat di Jalan Raya Cisurupan/Ds.Tambak Jaya Kec.Cisurupan Kab.Garut, berawal dari korban BENI yang diduga mengambil motor milik terdakwa III AHMAD FAUZI yang disedang digunakan oleh saksi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



IWAN disekitar Toko Matrial yang tertelat di Jalan Raya Cisurupan kemudian di kejar oleh Saksi IWAN dengan warga yang lainnya sampai korban BENI di dekat rumah makan Sari Papandayan dengan sendirinya menyerah kemudian membantingkan motornya dan korban BENI juga mengangkat tangan.

Bahwa selanjutnya korban BENI dinaikkan ke atas motor saksi LUKMAN dan saksi HIDAYAT dengan cara diapit di tengah kemudian korban dibawa oleh para saksi tersebut ke arah Polsek Cisurupan akan tetapi baru berjalan sekitar 25 meter tepatnya di depan Rumah Makan Sari Papandayan warga menghalangi sepeda motor yang digunakan oleh saksi LUKMAN dan langsung memukul korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa I ASEP KOMARUDIN langsung memukul korban pada bagian kepala dan juga muka secara berulang kali menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa II DENI RAHMAT GUMILAR juga memukul korban dengan menggunakan alat berupa Genteng sebanyak 2 kali di bagian kepala korban dan punggung korban 1 kali.

Bahwa selanjutnya terdakwa I ASEP KOMARUDIN menarik korban sampai jatuh ke pinggir jalan dan kembali memukul korban serta menginjak bagian kepala korban 1 kali dan memukul ke bagian kepala korban 1 kali dan kemudian datang Terdakwa III AHMAD FAUZI Bin IKIN SODIKIN kemudian melakukan pemukulan 1 kali di bagian muka korban.

Bahwa selanjutnya korban di amankan oleh saksi UCU ke pinggir jalan selanjutnya di naikkan ke Mobil Polsek Cisurupan untuk dibawa ke kantor Polisi dan dibantu oleh saksi DEDE ROSDIANA.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan sdr. BENI RAHMAWANG meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam *visum et repertum* Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit UMUM dr. SLAMET tanggal 23 Juni 2021 dengan dokter pemeriksa dr. FAHMI ARIEF HAKIM SpF., dengan kesimpulan, pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur kurang lebih empat puluh tiga tahun ditemukan luka terbuka pada kepala serta memar pada kelopak mata dan pada mayat ini ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan dan lutut akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan perdarahan dibawah selaput tebal otak, sebab mati orang ini akibat kekerasan pada kepala yang menyebabkan memar otak dan perdarahan dibawah selaput tebal otak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Secara Terang-Terangan Dan Secara Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Mati terpenuhi dan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dimuka Umum Secara Bersama Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan Mati*";

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari para Terdakwa, Majelis Hakim lebih sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda, oleh karena itu pembelaan dari para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Sepotong celana pendek warna biru
- Sepotong switer warna krem
- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba, warna putih yang berisi rekaman video.
- Sepotong celana panjang warna biru
- Sepotong kaos oblong warna hitam
- Sepotong rompi warna hijau
- 1 (satu) buah topi warna biru
- Sepasang sandal warna kuning
- Sepotong kaos oblong warna hitam

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sopotong celana pendek warna abu
- Beberapa pecahan genteng.
- Sepotong kaos oblong warna abu
- Sopotong sarung warna abu.

dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang telah digunakan dalam suatu kejahatan, maka oleh karena itu seharusnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain dan nestapa bagi keluarga korban yaitu meninggalnya Sdr. BENI RAHMAWANG;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Para Terdakwa mengaku terus terang.
- Para terdakwa sudah berdamai dengan korban, dan sudah menyantuni keluarga korban.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ASEP KOMARUDIN Bin (ALM) RAIP, Terdakwa II DENI RAHMAT GUMILAR Bin UNDANG dan Terdakwa III AHMAD FAUZI Bin IKIN SODIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka Umum Secara Bersama Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan Mati*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan Terdakwa 3 dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sepotong celana pendek warna biru
 - Sepotong switer warna krem
 - 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba, warna putih yang berisi rekaman video.
 - Sepotong celana panjang warna biru
 - Sepotong kaos oblong warna hitam
 - Sepotong rompi warna hijau
 - 1 (satu) buah topi warna biru
 - Sepasang sandal warna kuning
 - Sepotong kaos oblong warna hitam
 - Sepotong celana pendek warna abu
 - Beberapa pecahan genteng.
 - Sepotong kaos oblong warna abu
 - Sepotong sarung warna abu.

Dimusnahkan;

6. Menyatakan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dayat Ruhayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan perkara pidana secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Dayat Ruhiyat, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32